

## ABSTRAKSI

Berlakunya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 yang mengatur dengan jelas imbalan kerja, membuat kesadaran perusahaan untuk membayar uang jasa dan uang pesangon semakin membaik. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah dibedakan dengan jelas antara uang pesangon dan uang jasa berdasarkan lamanya masa kerja dan formula pembayarannya. Penelitian ini menitikberatkan pada perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan akuntansi imbalan kerja pada PT. "X" untuk mengetahui penerapan akuntansi imbalan kerja apakah telah sesuai dengan yang diatur pada PSAK No. 24 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pada prakteknya PT. "X" belum sepenuhnya menerapkan Undang-undang No. 13 tahun 2003. Manajemen belum melakukan perjanjian dengan karyawan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PT. "X" juga tidak mempunyai kebijakan yang jelas mengenai besarnya pesangon yang diberikan kepada karyawan pada saat perjanjian kerja berakhir. Teknik penghitungan beban manfaat karyawan seharusnya mengacu pada metode *Projected unit actuarial method*, karena metode ini telah menjadi metode penghitungan wajib dalam IAS No. 19. Penggunaan *projected unit actuarial method* ini menunjukkan pembebanan yang merata dan sedikit meningkat pada setiap tahunnya. Dalam penerapannya harus dikaji secara berkala pencapaian asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, karena perubahan asumsi akan memungkinkan perlunya koreksi atas estimasi yang telah ditetapkan.

## **ABSTRACT**

The application of law No. 13 2003 about labourship and the rule of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 24 that rules clearly about salary, increases the company's awareness to pay the salary and separation pay to be better. Based on law No. 13 2003 about laborship it has been clearly separated between separation pay and salary based on the working duration and the payment form. This research stresses on the way accounting, that covers admittance, performance, and accounting on PT. "X" to know whether salary accounting has been implemented well as ruled in PSAK No. 24 and law No. 13 2003. In practice PT. "X" hasn't fully implemented law No. 13 2003. The management hasn't made agreement with the employees in relation with the application of law No. 13 2003 about laborship. PT. "X" doesn't have a clear policy about the amount of separation pay given to the employees when the working contract is over. The technique of counting the employees advantage should be based on the method of projected unit actuarial method because the method has become an obligatory method in IAS No. 19. The use of projected unit actuarial method shows the well-spread load which annually increases. The implementation should be reviewed regularly especially about the assumption changes will make the possibility of correction on estimation implemented.